

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS  
NOMOR 58 TAHUN 2016  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
6. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
7. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
9. Seksi adalah Seksi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis khusus operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.

BAB II  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan terdiri atas Sekretariat yang membawahkan Subbagian-subbagian dan Bidang-bidang yang membawahkan Seksi-seksi;

- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- (4) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas :
  - a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - b. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
  - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Masing masing Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :
  - a. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan :
    - 1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
    - 2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
    - 3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga.
  - b. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan :
    - 1) Seksi Surveilans dan Imunisasi.
    - 2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
    - 3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
  - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
    - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan primer dan Kesehatan Tradisional;
    - 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
    - 3) Seksi Peningkatan Mutu, Akreditasi dan Jaminan Kesehatan.
  - d. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan :
    - 1) Seksi Kefarmasian;
    - 2) Seksi Fasilitas Pelayanan dan Alat Kesehatan; dan
    - 3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional.

### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan Dinas

### Pasal 4

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menangani urusan pemerintahan daerah di bidang Kesehatan.

- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

#### Pasal 5

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan tugaslain yang diberikan Bupati sesuaidengantugasdanfungsinya.

#### Bagian Kedua

##### Sekretariat

#### Pasal 6

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi perkantoran, umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, urusan perlengkapan, serta pembinaan dan koordinasi penyusunan program dan kegiatan Dinas.

#### Pasal 7

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran bidang kesehatan;

- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Kerumah tanggaan, Kerjasama, Hubungan Masyarakat, Arsip, dan Dokumentasi;
- c. pembinaan dan Penataan Organisasi dan Tata Laksana kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas, termasuk Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Dinas;
- d. pengoordinasian dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Pelaksanaan Advokasi Hukum dan Perizinan di Bidang Kesehatan;
- e. pelaksanaan Pengelolaan barang milik negara dan milik pemerintah daerah serta layanan pengadaan barang dan jasa; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana dan anggaran Dinas;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan Dinas;
  - c. menyusun rencana strategis, rencana kerja, program dan kegiatan Dinas;
  - d. menyelenggarakan dan mengembangkan Sistem Informasi Kesehatan dan pelayanan data informasi kesehatan;
  - e. menyusun laporan kinerja serta menyusun dokumen SAKIP dinas;
  - f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai Tugas :
  - a. menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan administrasi keuangan dan aset Dinas;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan aset Dinas;
  - c. melaksanakan kegiatan pembendaharaan, verifikasi dan pembukuan anggaran keuangan Dinas;

- d. menyusun laporan realisasi keuangan, menyusun laporan keuangan akhir tahun;
  - e. melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara;
  - f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian asset Dinas; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugasnya.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian di pimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
  - b. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;
  - c. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan Dinas;
  - d. melaksanakan urusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;
  - e. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perlengkapan Dinas;
  - f. melaksanakan urusan umum, keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan dokumentasi;
  - g. pelaksanaan perumusan penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, dokumentasi, modifikasi dan publikasi Peraturan Perundang-Undangan serta perumusan perjanjian Bidang Kesehatan;
  - h. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian, administrasi kearsipan dan perpustakaan Dinas;
  - i. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan;
  - j. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
  - k. melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 9

Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

Pasal 10

Bidang Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat dipimpin Kepala Seksi, mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan dan pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan lanjut usia, dan KB serta perlindungan kesehatan keluarga;



- b. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan lanjut usia, dan KB serta perlindungan kesehatan keluarga;
  - c. melaksanakan peningkatan akses, kualitas dan kelangsungan hidup anak dan anak prasekolah, kesehatan reproduksi dan KB, serta kesehatan lanjut usia;
  - d. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan dibidang gizi masyarakat, pemantauan status gizi masyarakat dan berkoordinasi lintas sektor dalam menerapkan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
  - e. melakukan upaya pengembangan pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan mutu gizi institusi pemerintah, swasta dan masyarakat, serta upaya peningkatan gizi keluarga;
  - f. melaksanakan Peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, surveilans dan ketahanan gizi, penanggulangan masalah gizi mikro dan makro, dan pengelolaan konsumsi gizi;
  - g. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang gizi masyarakat; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin Kepala Seksi, mempunyai tugas :
- a. menyusun perencanaan dan Pelaksanaan peningkatan bidang komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan serta advokasi dan kemitraan untuk meningkatkan peran serta masyarakat;
  - b. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan serta advokasi dan kemitraan, untuk meningkatkan peran serta masyarakat;
  - c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kegiatan promosi kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat;
  - d. menguatkan kelembagaan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
  - e. mengoordinir pelaksanaan promosi kesehatan lintas program dengan melalui media massa, media cetak, media elektronik, grafika dan penyuluhan langsung;

- f. melaksanakan pengembangan manajemen dan metodologi/desain promosi kesehatan;
  - g. melaksanakan koordinasi lintas program dan sektor dalam rangka pelaksanaan pembinaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugasdanfungsinya.
- (3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan OlahragadipimpinKepalaSeksi, mempunyai tugas :
- a. menyusun perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penyehatan air dan sanitasi dasar, dan penyehatan udara, tanah dan kawasan, pengamanan limbah, radiasi, kesehatan okupasi, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga;
  - b. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pemantauan dan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan dibidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah dan kawasan, serta pengamanan limbah dan radiasi serta kesehatan okupasi, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga;
  - c. mengukur kualitas fisik,kimia,biologi dan udara serta surveilans kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja;
  - d. melaksanakan koordinasi lintas sektor dan program dalam rangka analisis dampak lingkungan (AMDAL), Upaya penyehatan lingkungan (UPL), Upaya kualitas lingkungan (UKL) dengan melibatkan peran serta masyarakat dan lembaga sosial masyarakat;
  - e. melaksanakan dan mengembangkan program kesehatan olah raga; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugasdanfungsinya.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

#### Pasal 12

Bidang Pencegahan dan Pengendalian PenyakitdipimpinolehKepalaBidang, mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangayang berlaku.

### Pasal 13

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi;
- e. pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

### Pasal 14

(1) Seksi Surveilans, Imunisasi dan Kesehatan Khusus dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas :

- a. menyusun dan merencanakan program surveilans epidemiologi, penyakit infeksi emerging, imunisasi, Kesehatan transmigrasi, Krisis Kesehatan akibat bencana dan karantina kesehatan;
- b. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pemantauan dan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan program surveilans epidemiologi, imunisasi, Kesehatan transmigrasi dan karantina kesehatan;
- c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data serta pelaksanaan pengkajian dan diseminasi hasil surveilans epidemiologi;

- d. menyelenggarakan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) dan investigasi serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit dan masalah kesehatan;
- e. melaksanakan program imunisasi dasar, lanjutan dan khusus untuk memberikan perlindungan kekebalan pada masyarakat terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi;
- f. melaksanakan kegiatan kesehatan Matra untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi kondisi matra agar tetap sehat;
- g. memberikan bimbingan teknis dan pengembangan kemitraan lintas sektor/program surveilans epidemiologi, imunisasi, kesehatan transmigrasi dan karantina kesehatan;
- h. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan di bidang surveilans epidemiologi, imunisasi, kesehatan transmigrasi dan karantina kesehatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit tuberkulosis, infeksi saluran pernafasan akut, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit saluran pencernaan, dan penyakit trofisme menular langsung dan penyakit tular vektor dan zoonotik;
- b. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pemantauan dan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit tuberkulosis, infeksi saluran pernafasan akut, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit saluran pencernaan, dan penyakit trofisme menular langsung dan penyakit tular vektor dan zoonotik;
- c. melaksanakan upaya eradikasi, eliminasi dan reduksi, dan surveilans epidemiologi dalam rangka pemberantasan dan pengendalian penyakit penyakit tuberkulosis, infeksi saluran pernafasan akut, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit saluran pencernaan, dan penyakit trofisme menular langsung dan penyakit tular vektor dan zoonotik;

- d. melaksanakan koordinasi lintas program dan sektor dalam upaya pemberantasan dan pengendalian penyakit menular langsung dan penyakit bersumber binatang;
  - e. melaksanakan Surveilans Penyakit Menular; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, dan kesehatan Jiwa dipimpin Kepala Seksi, mempunyai tugas :
- a. menyusun perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit, gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolik, dan gangguan indra fungsional, kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan zat aditif lainnya (NAFZA) dan Kesehatan Jiwa (bebas pasung);
  - b. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pemantauan dan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit, gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolik, dan gangguan indra fungsional, kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan zat aditif lainnya (NAFZA) dan Kesehatan jiwa (bebas pasung);
  - c. melaksanakan program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa termasuk Posbindu PTM, Advokasi dan penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
  - d. melaksanakan koordinasi lintas program dan sektor dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, dan kesehatan Jiwa; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 15

Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional.

## Pasal 16

Bidang Pelayanan Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

## Pasal 17

(1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi;
- b. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pemantauan dan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi;
- c. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer; dan

- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dipimpin Kepala Seksi, mempunyai tugas :
- a. menyusun perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit;
  - b. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pemantauan dan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit;
  - c. melaksanakan pelayanan kesehatan jemaah calon haji dan jemaah haji;
  - d. melaksanakan pelayanan Kesehatan pada situasi/kegiatan tertentu; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Peningkatan Mutu, Akreditasi dan Jaminan Kesehatan dipimpin Kepala Seksi, mempunyai tugas;
- a. menyusun rencana kegiatan dibidang peningkatan mutu dan akreditasi meliputi pelayanan kesehatan primer, rujukan dan pelayanan kesehatan lainnya serta pelaksanaan jaminan kesehatan;
  - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan dibidang peningkatan mutu dan akreditasi meliputi pelayanan kesehatan primer, rujukan dan pelayanan kesehatan lainnya serta pelaksanaan jaminan kesehatan;
  - c. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan dibidang peningkatan mutu dan akreditasi meliputi pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lainnya serta pelaksanaan jaminan kesehatan;
  - d. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang peningkatan mutu dan akreditasi meliputi pelayanan kesehatan primer, dan pelayanan kesehatan lainnya serta pelaksanaan jaminan kesehatan;

- e. mengembangkan penelitian dan pengembangan program kesehatan dengan melibatkan peran lintas program dan lintas sektor dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan;
- f. menyelenggarakan koordinasi penilaian kinerja organisasi unit pelayanan kesehatan termasuk swasta; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Sumber Daya Kesehatan

#### Pasal 18

Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan.

#### Pasal 19

Bidang Sumber Daya Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 20

(1) Seksi Kefarmasian dipimpin Kepala Seksi, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan di bidang kefarmasian meliputi obat, obat tradisional, nafza, kosmetik, PKRT dan makanan dan minuman;



- b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan dibidang kefarmasian meliputi obat, obat tradisional, nafza, kosmetik, PKRT dan makanan dan minuman.
  - c. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan dibidang kefarmasian meliputi obat, obat tradisional, nafza, kosmetik, PKRT dan makanan dan minuman;
  - d. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang kefarmasian meliputi obat, obat tradisional, nafza, kosmetik, PKRT dan makanan dan minuman; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Alat Kesehatan dipimpin Kepala Seksi, mempunyai tugas :
- a. menyusun perencanaan berdasarkan analisis kebutuhan peningkatan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. melakukan koordinasi lintas dan lintas sektor dalam upaya pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan;
  - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan fasilitas pelayanan kesehatan, penggunaan dan peredaran alat kesehatan;
  - d. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi fasilitas pelayanan kesehatan dan penggunaan alat kesehatan;
  - e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan fasilitas pelayanan kesehatan, penggunaan dan peredaran alat kesehatan; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) dipimpin Kepala Seksi, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang sesuai peraturan dan peraturan perundang undangan yang berlaku;
  - b. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan dan pemberdayaan meliputi pelatihan dan pendidikan berkelanjutan sumber daya manusia kesehatan;
  - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan Sumber daya manusia kesehatan;

- d. melakukan pengurusan Surat tanda registrasi Sumber daya manusia kesehatan;
- e. mengeluarkan Surat Izin Kerja dan Surat Izin Praktek Sumberdaya kesehatan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;
- f. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi terhadap Sumber daya manusia kesehatan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

#### BAB IV

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

#### TATA KERJA

##### Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan satuan organisasi dan unit organisasi serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas serta dengan instansi lain di luar Dinas sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### Pasal 25

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 26

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

#### Pasal 27

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

#### Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 30

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi aturan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 42 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau,  
pada tanggal 28 November 2016  
BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau,  
pada tanggal 28 November 2016  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,

H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2016 NOMOR 58